

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan akan adanya alat bukti tertulis dalam suatu pembuktian di persidangan mengakibatkan setiap perbuatan hukum masyarakat yang menyangkut pihak-pihak sebaiknya dituangkan dalam suatu surat yang memiliki kekuatan hukum. Jika sesuatu tulisan secara khusus dibuat demikian rupa supaya jadi alat bukti, maka surat/tulisan itu merupakan/disebut akta (*acte*). Dengan lain perkataan akta itu adalah sesuatu tulisan khusus yang dibuat supaya jadi bukti tertulis¹. Akta sebagai alat bukti tertulis dalam hal-hal tertentu adalah alat bukti kuat bagi pihak-pihak yang terikat di dalamnya.

Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Akta-akta yang harus dibuat secara otentik ditentukan oleh undang-undang sendiri. Masyarakat yang memahami akan kekuatan akta sebagai alat bukti tertulis akan memilih akta otentik.

Salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik adalah Notaris. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang

¹ Komar Andasmita, 1981, *Notaris I*, Penerbit Sumur Bandung, Bandung, hlm 47

Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

117, menyebutkan bahwa

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Kewenangan Notaris dalam membuat akta tertuang dalam Pasal 15 ayat

(1) Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta otentik akan memiliki kekuatan hukum dalam pembuktian apabila suatu saat nanti menjadi perkara hukum.

Notaris dapat memberikan nasehat-nasehat dan bantuan dalam pembuatan akta. Akta yang dibuat oleh Notaris memiliki sifat otentik.

Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai “notariat” ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka; suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk dimana dan apabila undang-undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki

oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik².

Keberadaan Notaris di suatu daerah sangat diperlukan, hal tersebut dikarenakan banyak sekali perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat yang membutuhkan suatu pengesahan yang berkekuatan hukum. Begitu juga yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat diikuti dengan meningkatnya perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya dengan melakukan kredit untuk mendapatkan modal usaha. Adanya suatu lembaga keuangan yang dapat membantu masyarakat untuk memperoleh kredit menjadi suatu keuntungan bagi masyarakat. Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan tersebut dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat menentukan adanya jaminan. Maksud dari adanya jaminan tersebut ialah demi keamanan modal dan kepastian hukumnya. Dari sudut perbankan, diperlukan jaminan dan persyaratan-persyaratan sebagai pengaman dalam pemberian kredit.

Jaminan adalah terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautie*, yaitu kemampuan debitor untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditor, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitor terhadap kreditornya. Menurut Pasal 1131 KUH Perdata,

² G.H.S. Lumban Tobing, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm 2

segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Pasal tersebut menjelaskan mengenai jaminan umum. Jaminan umum ditujukan kepada seluruh kreditor terhadap segala kebendaan debitor, setiap kreditor memiliki hak yang sama dalam hal mendapatkan pelunasan dari debitor, kedudukan kreditor demikian itu adalah kreditor konkuren. Disamping jaminan umum, muncul jaminan khusus. Jaminan khusus adalah jaminan yang diperjanjikan, diberikan secara khusus terhadap kreditor, baik yang bersifat kebendaan maupun perseorangan. Hak jaminan khusus yang bersifat kebendaan, diberikan atas benda tertentu yang dituangkan dalam perjanjian. Jaminan khusus yang bersifat kebendaan ini memberikan kedudukan yang lebih baik terhadap kreditor, kreditor demikian itu disebut kreditor preferent (hak terdahulu) yang artinya memperoleh pelunasan pembayaran lebih dahulu dari hasil penjualan dari benda yang dijadikan jaminan sebanyak utang yang harus dilunasi yang ditentukan dalam akta perjanjian yang tersebut.

Salah satu jaminan khusus yang bersifat kebendaan adalah jaminan fidusia. Pengaturan mengenai jaminan fidusia terdapat dalam Undang-Undang No 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Penyerahan tersebut hanya sebagai agunan

bagi pelunasan utang tertentu, kreditor diberikan kedudukan yang utama terhadap kreditor lainnya. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, menyatakan

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Dengan kata lain bahwa benda yang dijadikan jaminan tersebut tanda bukti kepemilikannya yang beralih sebagai jaminan sedangkan bendanya sendiri masih bisa dimanfaatkan oleh pemberi jaminan, hak atas kepemilikan benda tersebut akan kembali ke pemiliknya apabila debitor telah melunasi utangnya terhadap kreditor.

Perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian *accessoir* dari suatu perjanjian pokok. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yaitu “ Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok bukan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi ”, maka untuk menjaga kepastian hukumnya jaminan fidusia dituangkan dalam sebuah akta otentik.

Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam Bahasa Indonesia yang merupakan akta Jaminan Fidusia. Pengaturan mengenai pembebanan jaminan fidusia yang dituangkan dalam akta otentik tersebut tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu, “Pembebanan benda

dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia”. Selain mencantumkan hari dan tanggal, dalam akta jaminan fidusia juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut

Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 11 ayat (1) menyatakan “Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”. Pendaftaran tersebut adalah pendaftaran ikatan jaminan fidusia, di dalamnya meliputi rincian benda yang dibebani dengan jaminan fidusia. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Fidusia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.

Pendaftaran benda yang dibebani jaminan fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang menjadi bagian dari Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang berada di tempat kedudukan pemberi fidusia. Dengan terbitnya sertifikat jaminan fidusia, maka asas publisitas dari jaminan fidusia tersebut telah terpenuhi dan penerima fidusia memiliki kedudukan yang preferen daripada kreditor yang lain. Fungsi dari adanya pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 14 ayat (3) menyatakan bahwa “Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia”. Ketentuan mengenai pendaftaran Fidusia diatur dalam Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa,

Dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pejabat mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Berkaitan dengan hal tersebut, apabila pembebanan jaminan fidusia tidak dituangkan dalam suatu bentuk akta otentik bagaimanakah dengan kepastian hukumnya.

Ketentuan pendaftaran yang sudah diatur dalam undang-undang Jaminan Fidusia pada kenyataannya tidak semua jaminan fidusia didaftarkan di kantor pendaftaran jaminan fidusia. Penerima Jaminan fidusia di Kabupaten Bojonegoro kadang enggan untuk mendaftarkan pembebanan jaminan fidusia disebabkan karena berbagai alasan, salah satunya faktor kepercayaan, sedangkan dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, telah ditegaskan bahwa jaminan fidusia lahir setelah didaftarkan. apabila tidak didaftarkan bagaimana dengan perlindungan hukum bagi kreditor jika debitor cidera janji.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: **Peranan Notaris Bagi Kreditor Penerima Fidusia di Kabupaten Bojonegoro Atas Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pendaftaran Fidusia**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana peranan Notaris bagi kreditor penerima fidusia di Kabupaten Bojonegoro atas perjanjian pembebanan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis peranan Notaris bagi kreditor penerima fidusia di Kabupaten Bojonegoro atas perjanjian pembebanan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan bagi bidang hukum perdata pada khususnya, terutama dapat memberikan masukan-masukan baru dalam bidang kenotariatan dan jaminan fidusia.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peranan Notaris dalam jaminan fidusia.

3. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Stata 1 (S1) Ilmu Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiat dari hasil karya orang lain.

Penulis dalam penelitian ini mengkaji tentang peranan Notaris bagi kreditor penerima jaminan fidusia di Kabupaten Bojonegoro atas perjanjian pembebanan fidusia yang tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia.

F. Batasan Konsep

1. Peranan Notaris adalah tindakan yang dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam undang-undang.
2. Kreditor Penerima Fidusia adalah perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang karena perjanjian yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

3. Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri dengan satu orang atau lebih lainnya untuk membebankan suatu hak jaminan atas benda bergerak.
4. Kantor Pendaftaran Fidusia adalah Kantor pendaftaran Fidusia yang selanjutnya disebut Kantor adalah kantor yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, menerbitkan, dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang titik fokusnya pada perilaku masyarakat hukum yang hasilnya berupa fakta sosial. Penelitian hukum empiris menggunakan data primer sebagai data utama dan bahan hukum yang menjadi bahan hukum sekunder sebagai pendukung. Data primer diperoleh menggunakan metode wawancara sebagai sumber utama

2. Sumber Data

Penelitian hukum empiris ini, data yang diperlukan adalah data primer sebagai sumber data utama disamping data sekunder yang berupa bahan hukum sebagai sumber data pendukung

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari nara sumber tentang objek yang diteliti. Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber. Data primer terbagi atas:

1) Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah bertempat di Kantor Notaris Petrus Dibyo Yuwono, SH, M.Kn; Kantor Notaris Eni Zubaidah, SH; Kantor Notaris Winarni, SH; Kantor Sinar Mitra Sepadan Finance Cabang Bojonegoro; Kantor Bank BRI Cabang Bojonegoro, Kantor Koperasi Citra Abadi Cabang Bojonegoro.

2) Responden dan Nara sumber

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dalam wawancara maupun kuesioner yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian hukum ini yang menjadi responden adalah Notaris-Notaris di Bojonegoro yaitu Notaris Petrus Dibyo Yuwono, SH, M.Kn; Notaris Eni Zubaidah, SH; Notaris Winarni, SH; dan Kepala Sinar Mitra Sepadan Finance Cabang Bojonegoro; Kepala Bank BRI Cabang Bojonegoro dan Kepala Koperasi Citra Abadi Cabang Bojonegoro.


Nara sumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian hukum ini yang menjadi narasumber adalah Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro Notaris Bambang Eko Muljono, S.H., M.Hum, MMA.

b. Data sekunder adalah berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku sebagai literatur.

1) Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 168;
- d) Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117;

- 
- e) Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No 170;
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 171;
 - g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.-HT.03.01 tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris
 - h) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.UM.01.06 Tahun 2000 Tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.
 - i) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa makalah dan buku-buku yang menunjang penulisan hukum.

3. Metode Analisis

Data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara deskriptif kualitatif yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan mengolah dan menganalisis secara sistematis, kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang logis, selanjutnya untuk memperoleh kesimpulan yang dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Pembagian bab per bab ini dimaksudkan agar dihasilkan keterangan yang jelas dan sistematis.

Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini.

BAB 2 : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

2. Tugas dan Kewajiban Notaris

3. Kewenangan Notaris

4. Akta Notaris

B. Tinjauan Umum Tentang Fidusia

1. Keberadaan Lembaga Jaminan Fidusia

2. Perjanjian Fidusia

a. Subjek Jaminan Fidusia

b. Objek Jaminan Fidusia

3. Pembebanan Jaminan Fidusia

4. Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Akibat Hukumnya

a. Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia

b. Akibat Pendaftaran Jaminan Fidusia

C. Peranan Notaris Bagi Kreditor Penerima Fidusia di Kabupaten Bojonegoro Atas Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pendaftaran Fidusia

BAB 3 : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan penulis juga akan memberikan saran yang relevan untuk menyelesaikan masalah yang ada.